



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahril Arif;
Tempat lahir : Simpang Tanjung Nan IV;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kapalo Danau Atas, Nagari Simpang Tanjung
Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa Syahril Arif ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa Syahril Arif ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Syarif, S.H.,M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., dan Andi Dwi Mardizon, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT. 02 RW 1 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL ARIF, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL ARIF, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta dendasebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM-05/L.3.15.8/Enz.2/05/2024, tertanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRIL ARIF bersama dengan saksi ERIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi ERIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jorong Kapalo Danau Dibawah Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening yang terbalut kertas dari dalam saku bagian depan sebelah kiri celana saksi ERIYANTO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saksi ERIYANTO, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang berrada di Jorong Kapalo Danau Atas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan menggunakan ojek, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada di Jorong Pasa Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kapalo Danau Atas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah dengan berjalan kaki, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Solok dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0067 tanggal 29 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat atas nama SYAHRIL ARIF **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.Sos, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,05 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRIL ARIF bersama dengan saksi ERIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi ERIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jorong Kapalo Danau Dibawah Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening yang terbalut kertas dari dalam saku bagian depan sebelah kiri celana saksi ERIYANTO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saksi ERIYANTO, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang berrada di Jorong Kapalo Danau Atas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan menggunakan ojek, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada di Jorong Pasa Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kapalo Danau Atas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah dengan berjalan kaki, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Solok dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0067 tanggal 29 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat atas nama SYAHRIL ARIF **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.Sos, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,05 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRIL ARIF** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi ERIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jorong Kapalo Danau Dibawah Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening yang terbalut kertas dari dalam saku bagian depan sebelah kiri celana saksi ERIYANTO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saksi ERIYANTO, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang berrada di Jorong Kapalo Danau Atas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan menggunakan ojek, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung yang berada di Jorong Pasa Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kapalo Danau Atas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah dengan berjalan kaki, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Solok dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0067 tanggal 29 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat atas nama SYAHRIL ARIF **benar**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.Sos, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,05 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia **Terdakwa SYAHRIL ARIF** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi ERIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Jorong Kapalo Danau Dibawah Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening yang terbalut kertas dari dalam saku bagian depan sebelah kiri celana saksi ERIYANTO, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saksi ERIYANTO, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang berrada di Jorong Kapalo Danau Atas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan menggunakan ojek, kemudian Terdakwa berhenti

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah warung yang berada di Jorong Pasa Terdakwa segera pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kapalo Danau Atas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah dengan berjalan kaki, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Solok dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0067 tanggal 29 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat atas nama SYAHRIL ARIF **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.Sos, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,05 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Putra Gunawan panggilan Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di tepi jalan di Jorong Pasa, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang sedang jalan kaki;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih ditemukan diatas jalan dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pemilik 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih diperolehnya dari Saksi Eriyanto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih tersebut dari Saksi Eriyanto pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Eriyanto;
- Bahwa harga 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut dibeli Saksi Eriyanto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih yang terbalut kertas warna putih adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Eriyanto ditemukan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam saku celana kanan bagian depan yang dipakai Saksi Eriyanto saat itu;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi Eriyanto tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, kecuali :

- Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Eriyanto;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Eriyanto, tidak memiliki kaitan dengan pembelian narkoba antara Terdakwa dengan Amaik;

2. Saksi Syahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala jorong yang melihat penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di tepi jalan di Jorong Pasa, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jorong Kapalo Bawah, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, lalu Saksi menerima telepon dari anggota Polres Solok yang telah mengamankan Terdakwa, lalu Saksi datang ke lokasi dan melihat penggeledahan yang menemukan sebuah balutan kertas warna putih yang teletak di jalan dekat Terdakwa diamankan yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 1 (Satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut darimana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, dan menguasai barang narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan,

3. Saksi Eriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eriyanto dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Eriyanto ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa di Jorong Kapalo Danau Dibawah, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Kembar, Kabupaten Solok, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Eriyanto sedang berada diruang tamu rumah;
- Bahwa pada saat Saksi Eriyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Eriyanto sedang duduk dikamar rumah, saat itu Saksi Eriyanto mendengar suara pintu rumah di dobrak, Saksi Eriyanto langsung keluar dari kamar dan melihat petugas yang langsung merangkul Saksi Eriyanto yang mengatakan bahwa mereka adalah polisi, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai saat itu, kemudian polisi menggeledah rumah Saksi Eriyanto dan tidak menemukan apa-apa, setelah itu Saksi Eriyanto dibawa ke Polres Solok;
- Bahwa Saksi Eriyanto tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Syahril Arif pada tanggal 1 Januari 2024 dan pada tanggal 3 Januari 2024 tersebut;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa berdasarkan perintah Amaik, dan uang tersebut adalah uang pembayaran hutang dari Amaik kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Eriyanto tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Amaik tersebut;
- Bahwa cara Saksi Eriyanto mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara meminta kepada Sdr. Amaik;
- Bahwa Saksi Eriyanto sudah lama menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi Eriyanto pernah diperiksa urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Saksi Eriyanto tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memilik dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

- 1. Saksi Yusmaniar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap karena perkara penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sekira pukul 4 Subuh;
 - Bahwa Saksi baru diperbolehkan oleh polisi untuk datang menjenguk Terdakwa setelah 6 (enam) hari dari penangkapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam motor;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, ada Polisi yang menghubungi Saksi melalui Pak Jorong, kalau Terdakwa bisa di bantu, dengan membawa Fotokopi KTP sebanyak 2 (dua) lembar, Fotokopi KK sebanyak 2 (dua) lembar, Pak Jorong juga menelepon kakak Terdakwa dan mengatakan jika ada yang menelepon diangkat saja;
- Bahwa saat telepon tersebut, Polisi meminta uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa pada pukul 2 sudah harus sampai ke kantor polisi, dan saat itu sudah diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan kaki;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu, yang baru Terdakwa beli dari seseorang bernama Amaik, dengan membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih ditemukan diatas jalan dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih dari seseorang bernama Amaik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih tersebut dari Amaik pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 pukul 16.00 WIB didekat pasar Tanjung Nan IV;
- Bahwa saat Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, Amaik meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Eriyanto, dan uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Eriyanto, adalah barang bukti pada perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut dibeli dari Amaik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih yang terbalut kertas warna putih adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0067 tanggal 29 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat atas nama SYAHRIL ARIF **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 004/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.Sos, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,05 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan kaki;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu, yang baru Terdakwa beli dari seseorang bernama Amaik, dengan membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih ditemukan diatas jalan dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih dari seseroang bernama Amaik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih tersebut dari Amaik pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 pukul 16.00 WIB didekat pasar Tanjung Nan IV;
- Bahwa saat Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Amaik meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Eriyanto, dan uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Eriyanto, adalah barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa harga 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut dibeli dari Amaik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut kertas warna putih yang terbalut kertas warna putih adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Majelis Hakim menilai unsur kemampuan bertanggung jawab tersebut tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa Nasril panggilan Nasril alias Sineh telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Setiap Orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa elemen unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur dari pasal tersebut, dan cukup membuktikan salah satu elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di tepi jalan di Jorong Pasa, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pada saat penangkapan, polisi menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan diatas aspal jalan di Jorong Pasa, Nagari Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang telah berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan kemuka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yaitu bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut dari seseorang bernama Amaik dengan cara dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, dan nantinya Narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor 004/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Oki Hutabri, S.Sos, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0067 tanggal 29 Januari 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat atas nama SYAHRIL ARIF benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif metamfetamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “kedua” dalam pasal ini, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika yang berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Tanpa Hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang sering-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, dikarenakan hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang masih dalam kadar pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan juga Majelis Hakim menilai derajat kesalahan pelaku yang meskipun dinyatakan memenuhi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan Terdakwa bukan akan menjual atau mengedarkan narkotika ataupun Terdakwa termasuk jaringan peredaran gelap narkotika, melainkan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang pada fakta persidangan akan digunakan sendiri untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan juga memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung diantaranya yaitu Nomor 4939 K/Pid.Sus/2021, Nomor 2046 K/Pid.Sus/2022, Nomor 1496 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2048 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2883 K/Pid.Sus/2022, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Arif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024** oleh kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kbr